



P U T U S A N

Nomor 458/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 13 Mei 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Pinto Utomo, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Pinto Utomo & Partners”, yang berkedudukan di Jalan Sukowati Pad-B Perum Cedekia 3 Kav. U.7, Nomor 01, Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 721/Kuasa/10/2023 Tanggal 24 Oktober 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 4 Agustus 1992, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Bjn. tanggal 10 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Awwal* 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding -**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Bjn. tanggal 10 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Awwal* 1445 *Hijriyah* tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Oktober 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Bjn. tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Bjn. tanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 10 Oktober 2023 Nomor : 1773/Pdt.G/2023/PA.Bjn;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Mengadili sendiri :

Primair :

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dengan dasar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dinyatakan untuk ditolak dan setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Bjn. tanggal 2 November 2023;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Bjn. tanggal 16 November 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Oktober 2023, dan Pembanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Bjn. tanggal 9 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Oktober 2023, dan Terbanding dan Pembanding telah melakukan *inzage*, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Bjn. tanggal 30 Oktober 2023;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 23 November 2023 dengan Nomor 458/Pdt.G/2023/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tersebut pada tanggal 24 Oktober 2023 dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Oktober 2023, dengan dihadiri oleh Terbanding dan Pembanding serta kuasa Pembanding. Dengan demikian, permohonan banding tersebut masih dalam tenggat waktu banding yakni dalam waktu 14 (empat belas hari) sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, sehingga permohonan banding tersebut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bojonegoro telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator H. Sri Waluyo, S.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2023, namun ternyata tidak berhasil. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Bjn tanggal 10 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1445 *Hijriah*, Berita Acara

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Sidang, Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bojonegoro dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, di samping mengajukan tanggapan/jawaban atas gugatan Terbanding, Pemanding juga mengajukan eksepsi sehingga oleh karenanya sebelum mempertimbangkan gugatan pokok perkara, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan mengenai eksepsi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mencermati dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Pemanding, ternyata tidak berkaitan dengan kewenangan, namun berkaitan dengan selain (non) kewenangan, oleh karenanya eksepsi *a quo* harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak. Hal ini berdasarkan Pasal 136 HIR yaitu: *“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”*;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan Pengadilan Agama Bojonegoro *a quo* sepanjang berkaitan dengan eksepsi haruslah dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan cerai dengan alasan, sejak bulan Oktober tahun 2013 hubungan rumah tangga antara Terbanding dan Pemanding mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut disebabkan karena Pemanding

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/PTA.Sby



tidak dapat memberikan nafkah yang layak terhadap Terbanding, Pembanding cenderung menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa menghiraukan Terbanding. dan Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Terbanding dan Pembanding terjadi sekitar bulan Mei tahun 2023 yang akibatnya Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Terbanding, dan sejak saat itu antara Terbanding dan Pembanding tidak ada komunikasi dan tidak pernah saling memperdulikan lagi satu sama lain, sebagaimana dituangkan dalam positanya yang petitumnya angka 2 (dua) berbunyi: *"Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);"*

Menimbang, bahwa setelah Pembanding memberikan jawabannya dan dipertimbangkan, maka Pengadilan Agama Bojonegoro memberikan putusannya sebagaimana tertuang dalam amar putusan angka 2 (dua) yang berbunyi: *"Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);"*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro *a quo* sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Bojonegoro tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu memberikan pertimbangan tambahan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding di persidangan telah mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi, setelah bersumpah secara Islam, saksi bernama Saksi Pertama Terbanding dan Saksi Kedua Terbanding keduanya menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding rumah tangganya tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan sejak gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Bojonegoro dan antara Terbanding dan Pembanding berpisah karena masalah ekonomi, Pembanding memberi nafkah kepada Terbanding hanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan, Pembanding dan Terbanding sama-sama punya hutang *online*, Pembanding pernah menyerahkan Terbanding kepada orang tua Terbanding dengan maksud mau menceraikan dan meninggalkan Terbanding, dan saksi sudah berusaha mendamaikan antara Terbanding dan Pembanding akan tetapi Terbanding sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Pembanding dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga antara Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding juga telah mengajukan saksi-saksi di depan sidang setelah bersumpah secara Islam memberi keterangan bernama Saksi Pertama Pembanding dan Saksi Kedua Pembanding yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan antara Pembanding dan Terbanding rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar hal tersebut disebabkan karena masalah nafkah, Pembanding bekerja sebagai Sopir panggilan dan mengelola POM Mini, dan saksi mengetahui antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah selama 4 (empat) bulan dan Keluarga Pembanding telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dapat disimpulkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena Pembanding tidak sanggup lagi memberikan nafkah yang layak terhadap Terbanding dan Pembanding telah pergi meninggalkan Terbanding, yang akhirnya berpisah selama 4 (empat) bulan sejak gugatan diajukan di Pengadilan Agama Bojonegoro, hal mana juga didukung oleh keterangan saksi-saksi Pembanding saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan telah berpisah selama 4 (empat) bulan karena masalah ekonomi, hal ini telah juga diakui oleh Pembanding;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah terbukti retak dan pecah, serta sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk disatukan kembali, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang *abstraksi* hukumnya berbunyi; *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa di samping itu, pertimbangan Pengadilan Agama Bojonegoro tersebut telah sejalan pula dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang termaktub dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208, yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yakni berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Ini jika diantaranya tabiat suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.*

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan: *“Bahwa didalam dalil Gugatan Penggugat pada point 7 yang pada intinya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat*

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal yang sampai saat ini telah berlangsung selama 2 (dua) bulan”; Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1b Point 2 menyatakan Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hal-hal yang disebut di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 dimaksud harus dipahami sebagai alternatif bukan kumulatif. Sedangkan dari fakta persidangan telah didapat bukti antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan sampai perkara ini diajukan banding antara keduanya tetap tidak bersedia rukun kembali. Sehingga jika dihitung hingga saat ini (sampai putusan banding), perpisahan antara Pembanding dan Terbanding sudah berjalan lebih 6 (enam) bulan dan saksi-saksi dari Terbanding dan juga Pembanding di persidangan juga mengatakan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan. Dengan demikian alasan gugatan Terbanding telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan jawaban serta Memori Banding dari Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa tidak ada suatu kehendak atau keinginan dari Pembanding untuk memperbaiki rumah tangganya. Pembanding hanya cenderung untuk menyalahkan saja, tidak ada satupun kata atau kalimat yang menyatakan bahwa Pembanding mencintai Terbanding atau setidaknya keinginan untuk memperbaiki rumah tangganya. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya memandang tidak ada manfaatnya memaksa kedua belah pihak untuk tetap hidup dalam suatu rumah tangga yang demikian itu. Mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar. Rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal. Sementara apabila keduanya bercerai, diharapkan akan ada pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik. Oleh karena itu menceraikan kedua belah pihak adalah pilihan yang dianggap paling baik di antara yang tidak baik;

Menimbang, bahwa tidak sepatutnya seorang suami bermain-main dengan kata “Talak”, walau dalam keadaan marah sekalipun, karena dikhawatirkan akan terjadi yang sebenarnya. apalagi sampai menyerahkan kepada orang tuanya. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, artinya: “*Tiga perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius: (1) nikah, (2) talak, dan (3) rujuk*” Bahkan para ulama sepakat akan sahnya talak dari orang yang bercanda, bergurau atau sekedar main-main, asalkan ia memaksudkan tegas dengan lafadz talak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding tidak terjadi dengan serta merta dan secara tiba-tiba, akan tetapi merupakan akumulasi dari persoalan-persoalan yang semula dianggap kecil dan sepele yang tidak terakomodasi secara baik serta tidak mendapat penyelesaian yang memadai. Memang masalah-masalah remeh tersebut selalu dianggap biasa dalam rumah tangga. Akan tetapi jika dibiarkan tanpa penyelesaian yang baik akan menjadi tumpukan persoalan rumah tangga yang dapat meledak setiap saat dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan, apalagi jika kondisi tersebut sudah tidak dapat

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendalikan lagi. Dan puncak percekcoakan rumah tangga tersebut terjadi pada saat Terbanding memilih mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, dianggap telah dipertimbangkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu mempertimbangkan satu persatu. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang mengabstraksikan: *“Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu Memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama”*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Terbanding sudah sepatutnya untuk dikabulkan, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Bjn tanggal 10 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1445 *Hijriah* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Bjn tanggal 10 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1445 *Hijriah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah*, oleh **Drs. Saherudin** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H.M. Munawan, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Embay Baitunah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Drs. H. Munawan, S.H., M.H.

Drs. Saherudin

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Embay Baitunah, S.Ag. M.H.

Rincian Biaya :

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera

Rusli, S.H., M.H.

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/PTA.Sby